

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) KEPALA DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA JONGKONG PASAR KECAMATAN JONGKONG
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN JONGKONG
KEPALA DESA JONGKONG PASAR

Alamat JL. Jembatan Lama No.11 Kode Pos 78763

Kepada:
Yth. BPD Desa Jongkong Pasar
di
tempat

SURAT PENGANTAR
No: 900/ /04/Pemdes/2021

Perihal	Lampiran	Keterangan
Bersama ini kami sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2021, Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.	1 berkas	Mohon maklum adanya

Jongkong Pasar, Januari 2022
Kepala Desa

SONI DEVIANDI PUTRA S.SOS

- Tembusan:
1. Bupati KAPUAS HULU
 2. DPMD Kabupaten KAPUAS HULU
 3. Camat JONGKONG
 4. Arsip

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmannirahim

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat Taufik dan Hidayahnya serta berkenannya, maka laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 yang merupakan amanat dari masyarakat dapat diselesaikan. Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada BPD dan Masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Penyelenggaraan Pembangunan, dibidang Pembinaan Kemasyarakatan dan dibidang Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan selama Tahun Anggaran 2021 disamping itu, Laporan Pertanggung jawaban ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa untuk Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan datang.

Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2021 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang merupakan upaya bersama seluruh Aparatur Desa dengan lembaga-Lembaga Desa lainnya melalui pengumpulan data dan kompilasi dari seluruh laporan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kepada seluruh aparatur Desa dan semua pihak yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan ini disampaikan terima kasih

Demikianlah penyusunan Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa ini kami buat dan mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas, semoga di tahun yang akan datang akan lebih baik dari tahun ini.

Wabillaahitaufieq walhidayah,

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Jongkong Pasar, Januari 2022
Kepala Desa Jongkong Pasar

SONI DEVIANDI PUTRA S.SOS

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. SEJARAH DESA JONGKONG PASAR
- D. GAMBARAN UMUM DESA JONGKONG PASAR
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
- E. MAKSUD DAN TUJUAN

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN

- A. VISI DAN MISI.
- B. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM
- C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- D. PRIORITAS DESA

BAB III : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Data Lembaga Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 8. Sarana dan Prasarana
 - 9. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. pelaksana kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program kegiatan
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran

BAB V : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 6. Kelembagaan yang Dibentuk
- B. PENYELENGGARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan Yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Penanggulangan dan kendalanya
- 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
- 5. Sumber dan jumlah anggaran

BAB VI : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

BAB VII : PENYELENGGARAAN DI BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

- A. PEMBINAAN GENERASI MUDA DAN OLAH RAGA
- B. PEMBINAAN KAMTIBMAS
- C. PENGEMBANGAN SENI BUDAYA LOKAL/MODERN

BAB VIII : PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA – UPAYA PEMECAHANNYA

- A. PANDANGAN UMUM
- B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN
- C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PEMBANGUNAN
- D. PELUANG – PELUANG YANG DAPAT DIKEMBANGKAN
- E. LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN

BAB IX : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Kepala Desa yang Pernah Menjabat di Desa Jongkong Pasar
- Tabel 1.2 Data Peristiwa Penting yang Terjadi di Desa Jongkong Pasar
- Tabel 1.3 Data Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021
- Tabel 1.4 Data Penduduk Menurut Pekerjaan/Mata Pencaharian Tahun 2021
- Tabel 3.1 Data Sarana dan Prasarana yang Ada di Desa Jongkong Pasar
- Tabel 3.2 Data Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Umum
- Tabel 3.3 Data Pembangunan Tahun 2021
- Tabel 6.1 Pendapatan Desa Tahun 2021
- Tabel 6.2 Belanja Desa Tahun 2021
- Tabel 6.3 Rincian Penggunaan Belanja Desa Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru pada Awal Bulan Januari Natinya di Tahun 2022 merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana BPD berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui BPD, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana dari APBN;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang

- Laporan Kepala Desa:
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

C. **SEJARAH DESA JONGKONG PASAR**

Secara Historis, Desa Jongkong Pasar Merupakan Desa yang terletak di ibu Kota Kecamatan Jongkong dan pada zaman penjajahan orang berdatangan dari Daerah Hulu Gurung, Pengkadan dan juga kecamatan Kecamatan lainnya. Serta Orang Thiong Hua yang berdatangan ke desa lama kelamaan Mereka Membuka Lahan untuk tempat tinggal dan berkembang hingga saat ini.

Desa Jongkong Pasar Terbentuk Pada Tahun 1964 yang di kepalai oleh Kepala Kampung dengan Nama Desa Pada Waktu itu Adalah Desa Cinta Damai, sebagai pemimpin wilayah desa pada saat itu adalah salah satu warga thiong Hua dan Menjabat dari Tahun 1964-1970. Pada Tahun Berikutnya Desa Jongkong Pasar (Cinta Damai) Mengalami 3 Kali Pergantian Kepala Kampung

- 1. BAPAK ABDURANI ARSYAD (1970 – 1980)
 - 2. BAPAK YUNAN MARKAN (1981 – 1992)
 - 3. BAPAK SAIDI TAUFIK (1992 – 2000)
- Namun Pada Tahun Berikutnya Desa Cinta Damai Berubah Menjadi Desa Jongkong Pasar yang Wilayah Desa Nya dibangun Pasar Rakyat dan Dermaga Kecamatan Jongkong. Serta Sudah Mengalami 3 Kali Perubahan Kepala Desa yaitu
- 4. BAPAK ABANG MASRAN (2001 – 2007)
 - 5. BAPAK SYAIFUL ANWAR (2008 – 2018)
 - 6. BAPAK SONI DEVIANDI PUTRA S.Sos (2019 s/d Sekarang)

Sedangkan Desa Jongkong Pasar diambil dari nama sebuah danau kecil yang Bernama danau Jongkong, Desa Jongkong Pasar adalah Masyarakat yang Majemuk dan Bersifat Terbuka.

Sejak berdiri, Desa Jongkong Pasar membawahi 3 (tiga) Dusun dan 5 (Lima) RT Dari 3 (tiga) nama Dusun tersebut yaitu Dusun Citra Melati, Dusun Lintas Senara dan Dusun Tanjung Cermin.





Hubungan dengan Desa-Desa lain terutama dengan Desa tetangga di lingkungan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu bagian selatan sangat erat, baik dibidang pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya. Penduduk Desa Jongkong Pasar yang sekarang menjadi warga masyarakat Desa Jongkong Pasar adalah merupakan penduduk asli walaupun semula diantara mereka merupakan pendatang dari kabupaten lain.

D. **GAMBARAN UMUM DESA JONGKONG PASAR**

1. **Kondisi Geografis**

Secara Geografis Desa Jongkong Pasar terletak pada posisi LU 11°.39 – 36,8 LU dan LS 12°,17 – 06,3 yang terletak pada ketinggian 2500 Meter dari Permukaan Laut dengan Suhu Rata Rata 32°C. Topografi ketinggian desa ini adalah daratan rendah yaitu 100 m diatas permukaan air laut.

Secara Administratif, Desa Jongkong Pasar terletak di wilayah Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga:

-  Sebelah Utara : Berbatas Dengan Sungai Kapuas
-  Sebelah Barat : Berbatas Dengan Danau Kandung Suli
-  Sebelah Selatan : Berbatas Dengan Desa Bontai
-  Sebelah Timur : Berbatas Dengan Desa Jongkong Kanan

2. Kondisi Ekonomi

Upaya menjadikan masyarakat Desa Jongkong Pasar sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, mempunyai mental yang kokoh dan menjadi masyarakat yang sentosa adalah sebuah prioritas dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Berbagai upaya dan usaha telah dan terus dilaksanakan oleh masyarakat yang diwakili oleh Pemerintah Desa dengan membangun suatu kesadaran masing-masing individu masyarakat dalam mewujudkan harapan tersebut. Kesadaran yang akhirnya akan melahirkan sikap positif terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui suatu perencanaan Pembangunan Partisipatif, melalui musyawarah dan mufakat masyarakat sehingga agenda Pembangunan yang dilaksanakan benar-benar akan menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seiring dengan itu ketertiban masyarakat secara langsung dalam mengolah dan melaksanakan Pembangunan mutlak dilaksanakan, sehingga Pembangunan masyarakat bukanlah harapan semata, akan tetapi benar – benar di wujudkan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga serta masyarakat yang ada, secara tidak langsung telah mendukung terlaksananya tugas – tugas Pemerintah Desa

a. Potensi Unggulan Desa

Sebagian Besar Masyarakat Desa Jongkong Pasar Perekonomiannya bertumpu Pada Sektor Pertanian 10% Jasa Pemerintahan 20% Jasa Perdagangan 30% Jasa Keterampilan 10% Jasa Lainnya 30%.

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal keterampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang-barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Desa Jongkong Pasar namun wilayah lain juga keadaanya sama.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian desa didominasi oleh sektor perdagangan, Keterampilan dan Jasa Lainnya, hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan kegiatan pertanian.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari adanya laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini adalah :

1. Sebagai laporan yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan Program – program kerja Pemerintah Desa selama 1 (satu) Tahun;
2. Sebagai bahan untuk mengevaluasi sejauh mana program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan secara baik oleh Pemerintah Desa;
3. Sebagai bahan referensi, acuan untuk Pembangunan di masa mendatang.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN

A. VISI

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Jongkong Pasar saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Jongkong Pasar pada periode 6 (Enam) tahun ke depan (tahun 2022-2027), disusun visi sebagai berikut :

"Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Masyarakat Desa Jongkong Pasar Yang Mandiri, Maju, Sehat, Cerdas ,Memberdayakan yang Adil ,Merata dan Sejahtera Secara Utuh Menyeluruh."

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. *Desa yang mandiri berbasis Keterampilan dan perdagangan* mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Jongkong Pasar mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian secara luas.
2. Adapun yang dimaksud *masyarakat yang sehat* adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
3. Sedangkan yang dimaksud dengan *masyarakat yang cerdas* adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
4. Yang dimaksud *masyarakat yang lebih sejahtera* adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Untuk mencapai **Misi 1**, yaitu "*Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.*" maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020 - 2026 adalah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa, dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi;
 - b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana Keterampilan dalam arti luas;

- c. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perdagangan;
 - d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata di bidang pertanian.
 - 2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa, dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatkan ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa.
 - b. Meningkatkan ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan di desa.
 - 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatkan ketersediaan pusat-puast kegiatan pendidikan.
 - b. Meningkatkan ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.
 - c. Meningkatkan ketersediaan sarana penunjang kegiatan Kesehatan.
 - 4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
2. Untuk mencapai **Misi 2**, yaitu *"Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang."* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 - 2027 yang akan dilaksanakan adalah:
- 1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat;
 - b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan;
 - c. Menurunnya angka kematian bayi;
 - d. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita;
 - e. Menurunnya angka Stunting Pada Anak Usia dini.
 - 2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat, dengan sasaran :
 - a. Semakin minimalnya presentase absensi para pekerja/pegawai/aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.
 - b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.
3. Untuk mencapai **Misi 3**, yaitu *"Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik."* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020 - 2026 yang akan dilaksanakan adalah:
- 1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas;
 - b. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas;
 - c. Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA;
 - 2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, dengan sasaran Meningkatnya tingkat kekerjaan lulusan pendidikan kejuruan.
 - 3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, dengan sasaran antara lain sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (karang taruna);
 - b. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.
 - 4) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
 - b. Meningkatnya prestasi olahraga di semua tingkatan.
4. Untuk mencapai **Misi 4**, yaitu *"Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata."* maka tujuan dan sasaran pembangunannya antara lain:
- 1) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.

- 2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas, dengan sasaran antara lain Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan.
 - 3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya peran pemberdayaan para pelaku pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian;
 - b. Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.
 - 4) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya ketrampilan usaha industri kecil dan berkembangnya usaha industri;
 - b. Meningkat dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat;
 - c. Meningkatnya usaha di bidang pariwisata;
 - d. Meningkatnya dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan/atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.
5. Untuk mencapai **Misi 5**, yaitu *"Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat."* maka tujuan dan sasaran pembangunannya meliputi:
- 1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan;
 - b. Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana;
 - c. Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat;
 - d. Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
 - 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
 - b. Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal
 - 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
 - b. Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
 - c. Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparaturn pemerintahan desa.
6. Untuk mencapai **Misi 6**, yaitu *"Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian."* Maka tujuan dan sasaran pembangunan 6 (Enam) tahun ke depan antara lain:
- 1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup dengan sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
 - 2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya upaya reboisasi.
 - b. Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.
 - c. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

D. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

1. Meningkatkan Aparatur Pemerintah Desa;
2. Tercapainya percepatan pelayanan yang optimal dan memuaskan;
3. Tugas pokok dan fungsi aparat berjalan sesuai bidang masing – masing;
4. Terciptanya tata Administrasi Desa yang baik;
5. Terciptanya Lingkungan Kantor Desa yang baik, bersih dan teratur;
6. Harmonisnya hubungan kerja aparatur Desa dengan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten;
7. Terciptanya Pembangunan yang sesuai dengan jadwal dan target;
8. Berputarnya roda ekonomi masyarakat.

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Program ADD (Alokasi Dana Desa) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2014 dan DD (Dana Desa) mulai dilaksanakan pada tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi Desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja pemerintah kabupaten dan Pusat. Semua Dana dari Pemerintah baik Daerah Tingkat I maupun Tingkat Pusat sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan di bidang Pemberdayaan masyarakat, yang akan menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa dari dana APBDes maupun pemerintah kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah provinsi dari APBD Propinsi dan Pemerintah pusat dari dana APBN.

Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu ;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- Rencana Pembangunan Tahunan Desa / Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes).

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten dan APBDes. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Desa Jongkong Pasar. periode tahun 2016 sampai dengan 2022 yang telah direview pada tahun 2019 untuk tahun 2020-2022 diarahkan kepada pembangunan infrastruktur diantaranya adalah; Penataan Lingkungan, Pembangunan TPS 3R, Penimbunan Lapangan Sepak Bola, Pembangunan Posyandu, , , Pembangunan Jalan Desa, Saluran Drainase, Pengecoran Jalan Desa, Peningkatan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Jembatan dari SDN 03 Jongkong Menuju Lapangan Sepak Bola Lintas Senara, Pembangunan Jembatan Rangka Besi Dusun Tanjung Cermin dan Jaringan Irigasi Pertanian lainnya. Karena infrastruktur yang memadai merupakan salah satu unsur utama penyangga memajukan perekonomian warga masyarakat Desa Jongkong Pasar khususnya dan masyarakat sekitar Kecamatan Jongkong pada umumnya.

2. Rencana Kerja Tahunan Desa

Rencana Kerja Tahunan Desa merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat tahunan yang kegiatannya berdasarkan APBDes yang telah disetujui oleh BPD dan disahkan dari Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana PAD, dana ADD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek yaitu ; perawatan jalan-jalan kampung, perawatan kantor kepala Desa, bantuan pendidikan meliputi pendidikan formal yaitu ; Paud, kemudian pendidikan non formal diantaranya, TPQ, Kepemudaan, dan tempat-tempat ibadah.

3. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan sebagai berikut ;

- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
- Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelenggara urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian keuangan Desa merupakan bagian dari proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah Desa Jongkong Pasar dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa (PAD). PAD Desa Jongkong Pasar tiap tahunnya untuk kegiatan penyelenggara Pemerintahan Desa. Untuk itu harapan dari Pemerintah Desa jongkong pasar mengharapkan dana-dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten terus diperbesar guna menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan-pembangunan fisik maupun non fisik.

4. Pengelolaan Pembiayaan

Semua sumber pembiayaan di Pemerintahan Desa Jongkong Pasar didanai sepenuhnya dengan dana sebagai berikut ;

- Pendapatan Asli Desa (PAD);
- Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten KAPUAS HULU;
- Dana Desa;
- Bagi Hasil Pajak & Retbusi Daerah Kabupaten / Kota;
- Swadaya masyarakat dan Gotong-royong

Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dalam APBDesa yang disusun secara bersama-sama lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa , BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Tokoh Perempuan serta unsur lainnya yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes yang ditetapkan dalam berita acara Musrenbangdes.

Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan dikelola oleh Bendahara Desa dan Tim Teknis, Kebijakan umum Anggaran, baik langsung maupun tidak langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa jongkong pasar yang tertuang dalam APBDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.

Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan melihat indek anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Bagi hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten /Kota merupakan dana stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena prinsip pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Jongkong Pasar. Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan memperhatikan serta menampung usulan-usulan musyawarah dari tingkat RT dan segenap aspirasi segenap lapisan warga masyarakat Desa Jongkong Pasar.

F. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam Desa selama Tahun Anggaran 2021 cukup banyak yang dilaksanakan bersumber dari dana Pemerintah yaitu ADD, Dana Desa, Bantuan Dari Dana Covid 19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Bagi Hasil Pajak & Restribusi Daerah Kabupaten/Kota priorirtas Desa selalu dimusyawarahkan

dalam Musrenbangdes disetiap tahun dan mengacu pada RKPDes dan RPJMDes. Semua pelaksanaan pembangunan di Desa menggunakan ketentuan skala prioritas, setelah pembangunan fisik umum, Jalan Desa, Penataan Lingkungan, Saluran Sanitasi Rumah Tangga, Saluran Drainase, dan lain sebagainya.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan Desa, serta pembinaan masyarakat Desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan usulan-usulan hasil musyawarah dari tingkat RT dan ditampung pada kegiatan dusun yang kemudian dibawa dalam Musrenbangdes.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu berhasil maksimal. Di Desa Jongkong Pasar tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur mencapai 100 % baik pembangunan yang bersumber dari APBDes, ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak & Restribusi Daerah Kabupaten/Kota, APBD Proivinsi dan didukung partisipasi serta gotong-royong masyarakat Desa baik berupa materiil maupun non materiil, baik berupa jasa maupun barang.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa, BPD, LKMD, Kadus dan RT, LINMAS, PKK, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda.

4. Data Perangkat Desa

Desa Jongkong Pasar dibagi menjadi 3 (Tiga) wilayah Dusun yang terdiri dari 5 (Lima) Rukun Tetangga berikut data Perangkat Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1) Kepala Desa | : SONI DEVIANDI PUTRA S.Sos |
| 2) Sekretaris Desa | : FIRMAN OKTAJAYA |
| 3) Kasi Pemerintahan | : INDRA DARWINTO |
| 4) Kaur Keuangan | : DADI SUPRIYATMAN A.Md |
| 5) Kaur Perencanaan | : AZHARI ANDIRWAN |
| 6) Kasi Kesejahteraan | : IRWAN SETIAWAN |
| 7) Kepala Dusun Lintas Senara | : HERMAWAN |
| 8) Kepala Dusun Tanjung Cermin | : ABANG SUMIDI |
| 9) Kepala Dusun CITRA MELATI | : KARDINANDUS |

5. **Data Lembaga Desa**

1) BPD Desa JONGKONG PASAR

Ketua	:	MAULANA MALIK
Wakil Ketua	:	M.SUDARNI
Sekretaris	:	VIKTOR
Anggota	:	JUMADI
Anggota	:	DAHLAN

2) LPMD Desa JONGKONG PASAR

Ketua	:	HERWAN
Sekretaris	:	ISNO
Bendahara	:	RAHMAT
Anggota	:	GUSTIANUS AKIN
Anggota	:	M.JAIS
Anggota	:	HERWANTO
Anggota	:	RAHMAT

3) Petugas Covid Desa JONGKONG PASAR

Ketua	:	IRWANSYAH
Sekretaris	:	RAMLI
Anggota	:	SAMSURI
Anggota	:	ADE BAHTIAR

4) KaderPosyandu

Ketua	:	HALIJAH
Sekretaris	:	MAISARAH
Bendahara	:	IRA HANDAYANI
Anggota	:	YOHANA TITIK
Anggota	:	KHAIRUNISA
Anggota	:	SHINTA MIRANDA
Anggota	:	YULIANA

6. **Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Anggaran yang telah dituangkan dalam APBDes bisa sesuai rencana walaupun adakala defisit anggaran, semua itu dikarenakan pendapatan lebih kecil dari belanja baik langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya terjadi di PAD dan untuk ADD, Dana Desa Bagi Hasil Pajak & Retrebusi Daerah Kabupaten/Kota, tepat dan tidak ada masalah, semua pelaksanaan kegiatan di Desa Jongkong Pasar lebih difokuskan pada skala prioritas yang dianggap urgent dan darurat. Jenis pekerjaan yang pelaksanaannya

menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Panganadaran dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

7. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Jongkong Pasar, sistem gotong-royong masih berjalan dan akan terus dipertahankan dan dilestarikan, karena gotong-royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dalam menjalin kerukunan serta kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan Desa dilakukan bertahap dari musyawarah di tingkat RT dan Tingkat Dusun dalam menentukan lokasi rencana pembangunan lalu hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat Desa dan kemudian dalam Musrenbangdes dimasukan dalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja Tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kemampuan Desa.

8. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan Desa menuju kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jongkong Pasar, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan skala Desa. Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Jongkong Pasar masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa Bagi Hasil Pajak & Restribusi Daerah Kabupaten/Kota, menghasilkan kegiatan yang bermanfaat antara lain sebagai berikut ;

- Pemerintahan Desa lebih optimal dalam melayani warga masyarakat;
- Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa dapat meningkatkan kemampuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- Partispasi swadaya masyarakat dan gotong-royong tenaga lebih optimal.

Berikut ini data sarana dan prasarana yang ada di Desa Jongkong Pasar adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah	
1	Kantor Desa	1	unit
2	Bank	2	unit
3	Posyandu	1	unit
4	Klenteng	1	unit
5	Gereja	1	unit
6	SD Negeri	1	unit
7	Paud	1	unit
8	TPQ/Madrasah Diniyah (MD)	1	unit
9	Mesjid	1	unit
10	Mushola	3	unit
11	Pondok Pesantren	1	unit
12	Kantor Camat	1	unit
13	Kantor Polisi	1	unit
14	Kantor Koramil	1	unit
15	Kantor KB	1	unit
16	Kantor PDAM	1	unit
17	Kantor PLN	1	unit
18	CU	2	unit
19	Kantor KUA	1	unit

Tabel Data Sarana dan Prasarana yang Ada di Desa Jongkong Pasar

9. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada kendala baik kendala teknis maupun non teknis, guna mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar dapat dukungan sekaligus partisipasi dari masyarakat kemudian diharapkan seluruh warga masyarakat merasa ikut memiliki terhadap pekerjaan tersebut dan nantinya kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

B. URUSAN PEMERINTAH YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten yang terkait dalam pelayanan dasar. Keadaan geografis Desa Jongkong Pasar yang berjarak 350 Meter ditempuh menggunakan kendaraan membutuhkan waktu 5 menit ke Kantor Kecamatan Jongkong yang relatif dekat dan tidak menemui kendala dalam pelaporan-pelaporan data bisa tepat waktu.

Terkait perencanaan kegiatan Desa yang berskala besar maka diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RPJMDes, dengan harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kegiatan yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa sendiri.

Mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, urusan pemerintah yang diserahkan kabupaten merupakan tugas desentralisasi yang dilaksanakan pemerintah desa meliputi berbagai bidang yang telah ditentukan dan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan desa yang disesuaikan dengan kondisi serta kemendesakan kebutuhan masyarakat yaitu:

1) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan adalah merupakan hak setiap warga negara. kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat ditentukan dengan parameter tingkat pendidikannya dan merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan merupakan prioritas pembangunan dalam rangka terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai insan pembangunan pedesaan. sebagai wujud tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat telah berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan aksesibilitas pendidikan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Turut serta mensukseskan program wajib belajar 9 tahun dan peningkatan mutu pendidikan;
2. Mengupayakan pembentukan Perpustakaan Desa kemudian mengusahakannya sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat.

2) Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi masyarakat, dan dalam pelayanan kesehatan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten untuk mewujudkan diluncurkan program sehat dan cerdas dan lain lain. walaupun demikian gangguan kesehatan masyarakat tidak dapat dihindari banyak penyakit yang menimpa masyarakat antara lain demam berdarah, muntaber dll. yang sangat perlu mendapat penanganan yang lebih serius dari pemerintah dan pemerintah desa.

Kegiatan kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti kelengkapan pelayanan Poskesdes Desa Jongkong Pasar harus didukung dengan fasilitas yang cukup dan dengan tenaga yang cukup pula seperti tenaga bidan desa;
2. Peningkatan pelayanan masyarakat meliputi pelayanan kesehatan balita, ibu pada posyandu di masing masing dusun, pelayanan kesehatan masyarakat miskin, pemberian makanan pendamping bagi bayi kurang gizi, pengelolaan jamkesmas;
4. Merencanakan pembangunan posyandu;
5. Mengupayakan dan memperjuangkan insentif kader posyandu.

3) Bidang Sosial

Banyaknya warga masyarakat desa yang tergolong miskin , pengangguran, anak terlantar, hal ini merupakan dampak dari krisis yang telah menimpa bangsa Indonesia tahun 1997 yang masih dirasakan sampai dengan saat ini. Kita tidak boleh tinggal diam, melainkan harus bekerja keras agar segera keluar dari permasalahan tersebut. program dan kegiatan yang dilakukan mengusulkan bantuan rumah sehat ke dinas sosial dan tenaga kerja, menyalurkan program beras miskin kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat.

4) Bidang Pekerjaan Umum

Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan desa urusan pekerjaan umum adalah satu urusan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung dan menunjang peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan potensi desa yang dimiliki guna sepenuhnya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam upaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum tersebut pemerintah desa telah melaksanakan program-program sebagai berikut:
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Kegiatan	Sumber Dana
1	Peningkatan Jembatan Komposit 105 Meter Dusun Lintas Senara	Dana Desa
2	Peningkatan Jembatan Komposit 58 Meter Dusun Citra Melati	Dana Desa
3	Peningkatan Jembatan Komposit 160 Meter Dusun Tanjung Cermin	Dana Desa
4	Pembangunan Jembatan Komposit 26 Meter Dusun Lintas Senara	Dana Desa
5	Pembangunan Jembatan Komposit 4x4 Meter Dusun Lintas Senara	Dana Desa

Tabel Data Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Umum

5) Bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan urusan lingkungan hidup tidak terlepas dari suatu upaya untuk pemulihan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Pembangunan lingkungan hidup juga dapat dijadikan sebagai fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan pada bidang lainnya agar terwujud pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Lingkungan hidup juga berperan dalam mengembangkan sumber daya alam dan juga.

Dalam menata desa agar tetap indah dan menarik, maka keseimbangan lingkungan hidup sudah sepatutnya dipertahankan dan dilestarikan. Urusan lingkungan hidup difokuskan pada pengawasan dan pengendalian perusakan lingkungan agar tetap lestari.

6) *Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik*

Dalam rangka ketertiban dan ketentraman masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum pemerintah desa telah berupaya untuk mensosialisasikan peraturan peratutan pemerintah pada Partai Politik Parpol, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan atau pada masyarakat desa pada umumnya untuk diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (*low inforcement*).

7) *Bidang Otonomi Desa*

Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat .dalam hal ini pemerintah desa telah mengadakan proses regulasi atau penyederhanaan peraturan peraturan yang ada, melakukan penelitian dan pendataan potensi desa, melakukan kerjasama antar desa , melakukan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa.

8) *Bidang Pertanahan*

Kegiatan dalam bidang pertanahan antara lain: Memberikan pelayanan atau memfasilitasi pada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli, pembuatan surat keterangan warisan, hibah dll.

1. Memberikan surat keterangan hak atas tanah;
2. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah.

9) *Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil*

Kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil antara lain :

1. Melakukan registrasi jumlah penduduk sesuai jenis kelamin dan mata pencaharian dilaksanakan oleh kepala dusun dan sampai saat ini belum selesai;
2. Melakukan registrasi jumlah penduduk menurut hak pilih dalam pilkada dan oleh PPS;
3. Menerbitkan surat keterangan kartu keluarga untuk penerbitan KTP;
4. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk;
5. Membuat surat keterangan untuk penerbitan akte kelahiran;
6. Membuat Data Base Kependudukan;

10) *Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum*

Kondisi sosial masyarakat Desa Jongkong Pasar dari awal tahun 2020 secara umum masih relatif aman dan terkendali langkah langkah yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan kegiatan sambang desa dan mengikuti kegiatan patroli aparat keamanan;

11) *Bidang Perencanaan*

Perencanaan pembangunan desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kebijakan serta prioritas pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa diarahkan pada terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif dan akuntabel, hal ini akan dapat terlaksana apabila perencanaan pembangunan dilandasi prinsip-prinsip dan mekanisme perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan desa. Penyusun perencanaan pembangunan desa baik rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan desa satu tahun disusun dan direncanakan secara bersama sama

dengan melibatkan semua tokoh masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) setiap tahun.

12) Bidang Penerangan, Informasi dan Komunikasi

Menyampaikan atau mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penegakan hukum, selain dari pada itu juga menyampaikan informasi jenis-jenis pembangunan yang masuk desa.

13) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peran perempuan tidak dapat dipisahkan dalam kesuksesan pembangunan, pemerintah desa menyadari hal tersebut dengan mengikut sertakan perempuan dalam proses pembangunan seperti pada pelaksanaan musrenbangdes, musrenbang kecamatan dan juga keikut sertaannya sebagai pelaku dalam pembangunan desa minimal 30 persen. Melakukan gerakan sayang ibu dan balita, mensosialisasikan pentingnya kesehatan ibu dan balita sehingga mereka akan tetap memelihara kesehatannya dan dapat mencegah kematian yang sering menimpa ibu hamil dan bayinya.

14) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bekerjasama dengan puskesmas menyampaikan informasi pada masyarakat tentang standar keluarga sejahtera, makanan sehat bagi balita, imunisasi dan gizi keluarga, mensosialisasikan gerakan sayang ibu, mensosialisasikan tindakan pencegahan kematian ibu hamil dan melahirkan serta kematian bayi.

15) Bidang Pemuda dan Olahraga

Pemuda dan olah raga satu kesatuan yang melekat dan tidak dapat dipisahkan sebagai generasi penerus bangsa. pemuda merupakan harapan bangsa, segala potensi dan kreatifitasnya perlu dipacu terus menerus agar terbina generasi yang tangguh dan mandiri serta siap berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Dalam upaya memacu prestasi pemuda dan keolahragaan, maka Pemerintah Desa Jongkong Pasar telah melaksanakan program sbb:

- ✓ Pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- ✓ Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
- ✓ Menyelenggarakan berbagai kegiatan pertandingan olahraga, seni dll.

16) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- ✓ Melakukan identifikasi sumber daya manusia;
- ✓ Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan;
- ✓ Penataan dan pemberdayaan organisasi masyarakat desa;

17) Bidang Statistik

Bidang statistik sangat penting dan berperan dalam memotret kegiatan kegiatan pembangunan melalui kumpulan angka-angka terhadap pembangunan desa. Secara umum urusan dan kegiatan statistik dilakukan kerjasama dengan badan pusat statistik kecamatan dan Kabupaten Kapuas Hulu. Program yang dilaksanakan antara lain sensus pendataan penduduk, sensus pendataan ekonomi dan lain-lain.

18) Bidang Arsip dan Perpustakaan

Dokumen-dokumen penting desa adalah aset yang perlu diamankan, dilestarikan dan dipelihara secara utuh keberadaannya karena memuat sejarah perkembangan desa. Urusan kearsipan berperan penting dalam mengadministrasikan perkembangan desa setiap tahunnya, guna menunjang tata kearsipan tersebut program program yang dilaksanakan pemerintah desa adalah: program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan pengembangan system pelaporan keuangan desa, dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip desa. Sementara dibidang perpustakaan seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini keberadaan sarana perpustakaan amat dibutuhkan, terlebih pula dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam budaya baca dan Pelatihan Komputer Internet baik dikalangan pelajar maupun masyarakat umum. Sebagai upaya mendukung urusan perpustakaan tersebut, program yang dilaksanakan adalah pengembangan budaya baca dan pembentukan perpustakaan desa serta pengembangannya bekerjasama dengan perpustakaan Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program Desa tidak lepas dari peran serta segenap partisipasi dukungan baik berupa jasa maupun tenaga dalam mensukseskan pembangunan Desa, dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sudah dirasakan berhasil meskipun masih ada kekurangan.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi segenap jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaga-lembaga Desa senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus sesuai rencana tetap saja ada kendala teknis maupun non teknis.

Berikut kami sampaikan data-data Kegiatan Pembangunan Desa Jongkong Pasar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pembangunan	Sumber Dana	Tahun
1	Peningkatan Jembatan Komposit 105 Meter Dusun Lintas Senara	Dana Desa	2021
2	Peningkatan Jembatan Komposit 58 Meter Dusun Citra Melati	Dana Desa	2021
3	Peningkatan Jembatan Komposit 160 Meter Dusun Tanjung Cermin	Dana Desa	2021
4	Pembangunan Jembatan Komposit 26 Meter Dusun Lintas Senara	Dana Desa	2021
5	Pembangunan Jembatan Komposit 4x4 Meter Dusun Lintas Senara	Dana Desa	2021

Tabel Data Pembangunan Tahun 2021

4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program Desa dari jajaran Pemerintah Desa Jongkong Pasar melaksanakan ketentuan yang ada serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan ketentuan yang ada baik dari jajaran Aparatur Pemerintah Desa, BPD, LKMD, Kepala Dusun, Ketua RT, PKK, LINMAS dan Karang Taruna serta didukung oleh segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan dari Kabupaten, Propinsi maupun Pusat didata secara detail dan benar. APBDes menganggarkan kegiatan fisik dan non fisik yang skala kecil yang tertuang dalam RPJMDes. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

6. Permasalahan dan Penyelesaian

Bagi Pemerintah Desa Jongkong Pasar terhadap semua masalah yang terjadi dan timbul merupakan suatu pembelajaran untuk menuju suatu kemajuan dan kedewasaan, pada prinsipnya tidak ada suatu masalah yang tak bisa dicarikan penyelesaian atau jalan keluarnya selain bermusyawarah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa, karena salah satu fungsi Pemerintah Desa adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat.

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah.

2. Intansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggara Pemerintah Desa merupakan kepanjangan tangan sekaligus pembinaan dari Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pelayanan Umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

3. Pelaksana Kegiatan

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, karena pemerintah Desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada peraturan perundangan kabupaten, sedangkan dalam Desa pelaksanaannya mengacu pada peraturan Desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu peraturan, permasalahan pasti timbul. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan peraturan Desa biasanya selama ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat, dalam pelaksanaannya program dan kegiatan Desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan Desa menuju kemandirian Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan Desa dan kegiatan lainnya perlu dana sebagai penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa, namun semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa sumber pendanaannya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten dan Pusat serta sumber pendapatan Desa yang sah lainnya.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa segala pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDes maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari instansi terkait, karena dalam pelaksanaannya seringkali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan masyarakat, bahkan dana-dana yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan anggaran dan yang lainnya.

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah.

2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuankan

Pelaksanaan Anggaran Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran Desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Guna mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka Pemerintah Desa Jongkong Pasar mengadakan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan Desa tersebut.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat Desa Jongkong Pasar yang kemudian dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa selaku kepala Pemerintah di Desa Jongkong Pasar adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa. Selama Pemerintahan Desa Jongkong Pasar Tahun Anggaran 2020, sumber dan pendapatan Desa dalam anggaran setelah perubahan tercatat sebesar Rp. 1.267.802.604 yang bersumber dari ADD, Dana Desa Bagi Hasil Pajak & Restribusi Daerah Kabupaten, PAD Desa.

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan penanganan pertama yang bersifat sementara bersama warga masyarakat sesuai kemampuan yang ada.

2. Status Bencana

Penanganan bencana dengan melihat status bencana serta bahaya dan penanggulangannya, dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanggulangan bencana alam tentu memerlukan biaya, di Desa Jongkong Pasar untuk anggaran bencana alam belum dianggarkan dalam APBDes, namun apabila terjadi bencana alam maka Pemerintrah Desa mencari solusi guna mendapatkan dana darurat, bantuan swadaya masyarakat ditampung dan didistribusikan melalui posko Desa.

4. Antisipasi Desa

Dalam mengantisipasi segala bentuk bencana alam, Pemerintah Desa Jongkong Pasar serta Lembaga-lembaga Desa bersama masyarakat sering mengadakan sosialisasi pencegahan akan pentingnya antisipasi penanggulangan bencana dilingkungan RT masing-masing.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Pelaksana kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari unsur Apartur Pemerintah Desa, Lembaga-Lembaga Desa dan segenap lapisan warga masyarakat Desa Jongkong Pasar seluruhnya.

6. Kelembagaan yang Dibentuk

Kepanitian penanggulangan bencana di Desa Jongkong Pasar dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam sudah dibentuk yang diberi nama "Panitia Bhakti Sosial Desa Jongkong Pasar" yang dipimpin oleh ketua LKMD Desa Jongkong Pasar dan tiap-tiap masing perdukuan yang menjadi ketua pelaksana adalah Kepala Dusun masing-masing.

B. PENYELENGARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi

Dalam melaksanakan ketertiban umum di Desa Jongkong Pasar telah diadakan kegiatan ronda pos malam disetiap lingkungan wilayah RT masing-masing, dan setiap malam di kantor Kepala Desa dijadwalkan piket bagi Perangkat Desa yang terintegrasi dengan Kantor Polisi Sektor Jongkong.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Jongkong Pasar dibantu oleh BABHINKAMTIBMAS atau POLMAS Kepolisian Sektor JONGKONG dan BABHINSA, Komandan Koramil Kec. Jongkong yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil dilapangan cepat diatasi dengan cara kekeluargaan.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Jongkong Pasar Selalu Berkoordinasi Dengan BABHINSA Dan BABHINKAMTIBMAS.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDes sampai saat ini belum dianggarkan, mengingat sumber dan besarnya anggaran yang masih belum mampu untuk mendanai kegiatan tersebut.

BAB VI
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Belanja Desa JONGKONG PASAR terdiri dari sumber Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dari Pusat, APBD Propinsi Dan APBD Kabupaten. Untuk dipergunakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Pemerintah telah memberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dan Bagi hasil pajak dan retrebusi Daerah Kabupaten/kota yaitu:

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan (Setelah Perubahan):

1.	Pendapatan Asli Desa	:	Rp.	9.016.000
2.	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	:	Rp.	11.350.000
3.	ADD	:	Rp.	403.669.000
4.	Dana Desa	:	Rp.	843.014.000
5.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	:	Rp.	-
6.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	:	Rp.	-
7.	Pendapatan Lain-Lain yang Sah	:	Rp.	753.604,10
Jumlah Pendapatan		:	Rp.	1.267.802.604,10

** catatan: sebelum/setelah anggaran perubahan*

Tabel 6.1 Pendapatan Desa Tahun 2021

Belanja (Setelah Perubahan):

1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:	Rp.	470.645.747
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	:	Rp.	531.825.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	92.414.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	24.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	:	Rp.	173.400.000
Jumlah Belanja		:	Rp.	1.292.284.747,10
Surplus/(Defisit)		:	Rp.	(24.482.143,00)

** catatan: sebelum/setelah anggaran perubahan*

Tabel 6.2 Belanja Desa Tahun 2021

BAB VII

PENYENGGAHAAN DIBIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

A. PEMBINAAN GENERASI MUDA DAN OLAH RAGA

Pembinaan generasi muda dan olahraga dilakukan dengan memberikan motivasi kepada pemuda – pemuda untuk mengukir berbagai prestasi dibidang olahraga. Hal itu dilakukan melalui pendampingan dan dukungan untuk pembelian peralatan Bola Volly dan Tenis Meja untuk pemuda Desa JONGKONG PASAR serta dukungan dalam penyenggaraan latihan.

B. PEMBINAAN KAMTIBMAS

Dalam pembinaan kamtibmas selain di koordinasikan dengan linmas, juga dengan Babinsa yang menjadi mitra di Desa Jongkong Pasar, sejauh ini Alhamdulillah secara umum suasana Kamtibmas di Desa Jongkong Pasar dalam keadaan kondusif, sehingga dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan dan Pembangunan berjalan secara baik, aman dan lancar. Permasalahan dan penyelesaian

Mengingat letak Desa Jongkong Pasar berbatasan dengan Desa Bontai, Desa Jongkong Kanan, Desa Kandung Suli dan Sungai Kapuas sampai saat ini belum pernah ada permasalahan. Masing- masing sudah saling mengerti sesuai dengan kewenangannya. Dan dari pihak Pemerintah Desa Jongkong Pasar sering mengadakan kerjasama untuk program-program Kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan kegiatan Desa sesuai dengan perencanaan Program Desa disini masih sering ditemui kendala pada permasalahan teknis. Namun tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Desa Jongkong Pasar karena semua itu hal yang biasa dan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.

C. PENGEMBANGAN SENI BUDAYA LOKAL / MODERN

Pengembangan seni budaya khas Desa Jongkong Pasar seperti Seni Hadrah, Kuda Lumping dll. Upaya pembinaan dilakukan dengan memberikan dukungan moril maupun material sehingga seni budaya akan lestari di Desa Jongkong Pasar.

BAB VIII

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA – UPAYA PEMECAHANNYA

A. PANDANGAN UMUM

Menyadari bahwa setiap kegiatan / Program kita laksanakan tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala yang ada, begitu pula halnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Jongkong Pasar sudah barang tentu tidak luput dari berbagai persoalan yang merupakan Faktor-faktor yang menghambat program Pembangunan itu sendiri. Disamping permasalahan sebagai sebuah hambatan juga kita tidak menutup mata bahwa program-program yang telah terlaksana ditopang oleh adanya daya dukung yang merupakan pendukung pelaksanaan program pembangunan. Adanya daya dukung inilah yang membawa kita untuk mampu melaksanakan Pembangunan sebagaimana yang diharapkan.

B. FAKTO-FAKTOR YANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN

Berdasarkan gambaran di atas dapat dikemukakan beberapa hal yang mendukung terlaksananya program Pembangunan antara lain :

1. Adanya dukungan moril dari lembaga-lembaga yang ada di Desa dalam pelaksanaan program.
2. Adanya daya dukungan dari masyarakat berupa partisipasi swadaya gotong royong dalam pelaksanaan program/Kegiatan.
3. Suasana kamtibmas yang kondusif sehingga kegiatan Pembangunan dapat dilaksanakan.
4. Alokasi Dana Desa sebagai modal dari Dinas/instansi dalam meningkatkan program Pembangunan.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PEMBANGUNAN

Didasarkan ada beberapa hal yang dapat menghambat kegiatan pembangunan antara lain:

1. Kemampuan personalia yang masih kurang dalam menunjang efektifitas pelaksanaan pembangunan
2. Peran lembaga Desa yang belum menunjang kegiatan pembangunan
3. Kurangnya dana dalam kegiatan pembangunan, sehingga akselerasi pembangunan dilakukan secara bertahap
4. Pemahaman yang kurang dari masyarakat akan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan karena akan selalu beroperasi bahwa pembangunan itu adalah sebagian Pemerintah yang tentunya dananya sudah tersedia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka sebagai usaha yang dilakukan antara lain dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui berbagai momentum dan kesepakatan sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pada sisi yang lain tingkat swadaya masyarakat akan dapat ditingkatkan menjadi lebih banyak dibandingkan waktu sebelumnya , peran dan fungsi lembaga akan ditingkatkan untuk tahun yang akan datang dengan melibatkan secara langsung lembaga yang ada khususnya LKMD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Peningkatan kemampuan LKMD dikakukan dengan memberikan pembekalan yang cukup dan melakukan restrukturisasi pada lembaga LKMD.

D. PELUANG-PELUANG YANG DAPAT DIKEMBANGKAN

Untuk tahun yang akan datang ada beberapa peluang yang dapat dikembangkan antara lain : Semangat gotong royong masyarakat yang tumbuh kembali yang merupakan hasil dari sosialisasi yang dilakukan selama ini dan merupakan modal utama pelaksanaan program / kegiatan Pembangunan.

E. LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN

Upaya dan langkah yang akan dilakukan dalam pengembangan atau percepatan (akselevasi) Pembangunan antara lain :

1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan, dengan menggali instentif dan keswadayaan masyarakat dalam berbagai perencanaan kegiatan pembangunan.
2. Menata perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan membangun kesadaran bersama yang baik antar Dusun dalam menata berbagai kegiatan dimasing-masing Dusun.
3. Memperkuat sumber daya manusia, dengan melaksanakan kegiatan ketrampilan bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kamtibmas.
5. Meningkatkan tupoksi perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IX PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan Pembangunan di Tahun Anggaran 2020 telah berjalan sebagaimana yang diharapkan;
2. Angka partisipasi masyarakat menunjukkan peningkatan kearah ynag lebih baik untuk di kembangkan di masa mendatang.

B. SARAN

Berdasarkan kondisi dan penjelasan pada bagian – bagian sebelumnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pembinaan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kecamatan tetap kami harapkan lebih intensif, sehingga apa yang diharapkan dari Pembangunan yang dilaksanakan dapat terwujud.
2. Petunjuk yang jelas terhadap penggunaan setiap anggaran yang masuk di Desa sangat kami harapkan, sehingga tidak mendatangkan persepsi yang berbeda – beda di tengah – tengah masyarakat.

JONGKONG PASAR, Januari 2022
Kepala Desa Jongkong Pasar

SONI DEVIANDI PUTRA S.SOS